

**OPTIMALISASI FUNGSI LAPORAN GRATIFIKASI  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
(Optimization of Gratification Reporting Function  
The Ministry of Law and Human Rights)**

Rr.Susana Andi Meyrina

**Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan  
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Jalan HR Rasuna Said Kavling 4 – 5, Jakarta Selatan 12940  
Telepon (021) 2525015; Faksimili (021) 2526438  
Email: susanaandimeyrina@yahoo.com**

**Tulisan Diterima: 13September 2017; Direvisi: 23 Maret 2018;  
Disetujui Diterbitkan:23 Maret 2018**

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2018.V12.73-87>

**ABSTRAK**

Upaya Mengoptimalkan Fungsi Laporan Gratifikasi di Kementerian Hukum dan HAM adalah ruang lingkup dari makalah ini, yang bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi UPG di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Solusi dan kendala yang tiap UPG di Unit, Pertama adalah: Belum dapat berjalan secara optimal dalam meningkatkan sistem atau program kerja di UPGbaik dari internal maupun eksternal; Kedua, Dalam rangka meningkatkan integritas kinerja karyawan yang rentan terhadap penerimaan terkait gratifikasi belum mengerti wajib lapor; Ketiga, belum berjalannya secara maksimal laporan pengendalian gratifikasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normative pendekatan kualitatif sebagai metode pendukung berupa bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah secara diskriptif berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai dasar untuk diimplementasikan menuju kesuksesan pelayanan publik bebas dari gratifikasi.

**Kata Kunci:** Optimalisasi, Fungsi Pelaporan, Gratifikasi

**ABSTRACT**

*"The Efforts to Optimize the Gratification Reporting Functions at the Ministry of Law and Human Rights" are the scope of this paper, aimed to optimize the Gratification Reporting Functions at the Ministry of Law and Human Rights. The solution recommended or problems encountered by UPG are, firstly: the internal and external improvements of system and work program of UPG have not been optimized; Secondly, the improvement of the integrity of the employees working in the areas prone to gratification who have not understood the required reporting; Thirdly, the gratification control reporting processes at the Ministry of Law and Human Rights have not been operating optimally. This paper employs normative legal research method and qualitative approach as supporting methods in the forms of words and languages, at a special context that naturally descriptive in connection with the existing laws and regulations as the basis for the implementation toward the successful provision of gratification-free public services.*

**Keywords:** Optimization, reporting function, Gratification

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Kementerian Hukum dan HAM adalah kementerian tugas dan fungsi

organisasinya bersifat heterogen. Berdasarkan ORTA No.29 Tahun 2015 Unit-unit dilingkungan Kementerian Hukum Dan HAM antara lain adalah: Sekretaris Jenderal, Direktorat Jenderal

Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia (HAM), Inspektorat Jenderal, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Badan Penelitian dan pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Melihat banyaknya jenis-jenis organisasi maka tugas dan fungsi pada pelayanan publik Kementerian Hukum dan HAM tidak menutup kemungkinan terdapat titik-titik lemah rawan penerimaan gratifikasi terkait pada terkaitan tugas dan jabatan pegawai. Menurut, Undang-undang gratifikasi Pasal 12B No. 20 Tahun 2001, gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi dapat diterima melalui di dalam negeri maupun di luar negeri atau menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Berdasarkan pengertian isi Undang-undang gratifikasi tersebut diatas, pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. Setiap penyelenggara negara wajib melaporkan gratifikasi ke Direktorat Jenderal yang berada di organisasi atau di UPG setempat. Apabila pegawai menerima sesuatu berupa uang atau barang dari rekanan atau publik yang berkaitan dengan jabatannya diwajibkan melapor ke UPG setempat.

Menurut Aditjandra dari definisi tersebut digabungkan dan dapat diturunkan menjadi dihasilkan tiga macam model korupsi (2002: 22-23) yaitu :

1. Model korupsi lapis pertama, adalah: Berada dalam bentuk suap (*bribery*), yakni dimana prakarsa datang dari pengusaha atau warga yang membutuhkan jasa dari birokrat atau petugas pelayanan publik atau pembatalan kewajiban membayar

denda ke kas negara, pemerasan (*extortion*) dimana prakarsa untuk meminta balas jasa datang dari birokrat atau petugas pelayan publik lainnya.

2. Model korupsi lapis kedua: Jaringan-jaring korupsi (*cabal*) antar birokrat, politisi, aparat penegakan hukum, dan perusahaan yang mendapatkan kedudukan istimewa. Menurut Aditjandra, pada korupsi dalam bentuk ini biasanya terdapat ikatan-ikatan yang nepotis antara beberapa anggota jaringan-jaring korupsi, dan lingkupnya bisa mencapai level nasional.
3. Model korupsi lapis ketiga: Korupsi dalam model ini berlangsung dalam lingkup internasional dimana kedudukan aparat penegak hukum dalam model korupsi lapis kedua digantikan oleh lembaga-lembaga internasional yang mempunyai otoritas di bidang usaha maskapai-maskapai mancanegara yang produknya terlebih oleh pimpinan rezim yang menjadi anggota jaringan-jaring korupsi internasional korupsi tersebut<sup>1</sup>.

Pengertian tindak pidana Korupsi Dalam Perspektif Normatif yang berkaitan dengan Gratifikasi berdasarkan Undang-undang nomor 31 tahun 1999 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, tindak Pidana Korupsi dapat dilihat dari dua segi yaitu korupsi Aktif dan Korupsi Pasif, Adapun yang dimaksud dengan Korupsi Aktif adalah sebagai berikut<sup>2</sup>:

1. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau Korporasi yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau dapat merugikan keuangan Negara, atau perekonomian Negara (Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999).
2. Memberi hadiah Kepada Pegawai Negeri dengan mengingatk kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap

<sup>1</sup><http://makalahmajannaii.blogspot.com/2012/09/makalah-korupsi-dan-pencegahannya.html>

<sup>2</sup>Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, Tentang tindak Pidana Korupsi.

melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999).

3. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 tahun 2001).
4. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau Penyelenggara negara karena atau berhubung dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya (Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001)

Maka sebagai bentuk pencegahan dari penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN, Menteri Hukum dan HAM telah mengeluarkan Peraturan yang mengacu kepada Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 tahun 2014, selanjutnya perubahan Peraturan Menteri No. 58 Tahun 2016 Pengertian pengendalian Hukum dan HAM.

Sesuai tujuan Permen tersebut, merupakan komitmen dalam melaksanakan keberhasilan pengendalian pelaporan gratifikasi untuk mendorong pegawai sadar diri untuk tidak melakukan gratifikasi. Tidak melakukan gratifikasi adalah cara penolakan, tidak mau menerima pemberian hadiah atau cinderamata dan hiburan (*Entertainment*) dari orang-orang yang berkepentingan disebut "Pedoman Gratifikasi". Batas-batas penerimaan dan pemberian gratifikasi dan pengklasifikasian gratifikasi dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1. Gratifikasi yang dianggap suap
2. Gratifikasi dalam kedinasan
3. Bukan Gratifikasi.

### Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar tersebut di atas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah adalah: Bagaimanakah Strategi Optimalisasi Laporan Gratifikasi Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia ?

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative pendekatan kualitatif. Penelitian ini ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum melalui observasi langsung ke lapangan. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, 13–14)<sup>3</sup>. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban). Hardijan Rusli, "Metode Penelitian Hukum Normatif: ", *Law Review*, (2006-50).<sup>4</sup> David William (1995) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah.<sup>5</sup>

Untuk mendapatkan konteks analisis melalui teori metode penelitian tersebut di atas didasarkan pada upaya membangun pandangan tentang peningkatan pengendalian pelaporan gratifikasi sebagai subjek penelitian pelayanan publik dilingkungan Kementerian Hukum Dan HAM, dengan bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah secara diskriptif berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai dasar untuk diimplementasikan menuju kesuksesan pelayanan publik bebas dari gratifikasi.

### PEMBAHASAN

#### Gratifikasi

Gratifikasi adalah "Pemberian pada arti luas" yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas

<sup>3</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 13–14.

<sup>4</sup>Hardijan Rusli, "Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?", *Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Volume V No. 3 Tahun 2006, hal. 50.

<sup>5</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Cetakan kedua puluh dua, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2006, hal. 5.

lainnya. Gratifikasi dapat diterima didalam negeri maupun di luar negeri atau dapat dilakukan juga dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Dikuatkan pada Pasal 12B, No. 20 Tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi (Undang-undang Tipikor), yakni: "Semua pemberian yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil, atau penyelenggara negara, dari rekanan atau masyarakat yang mempunyai kepentingan merupakan hal yang dilarang atau sesuatu yang salah".

Untuk melaksanakan Pasal 12B Undang-undang No. 20 Tahun 2001, diperlukan pengawasan secara optimal oleh organisasi, agar pengendalian laporan gratifikasi pada semua aspek kegiatan pelayanan publik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dapat ditingkatkan menuju zona bebas gratifikasi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008, p.986) optimalisasi adalah proses, cara, perbuatan, untuk mengoptimalkan menjadikan paling baik dan paling tinggi, dsb)<sup>6</sup>. Untuk menjadikan pelaksanaan yang paling baik maka diperlukan pengawasan. Menurut pandangan Winardi, (2000:224) pengawasan adalah: Peran pemimpin untuk tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan<sup>7</sup>.

Pada optimalisasi gratifikasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM sangat dibutuhkan pengawasan ketat. Jika pengawasan berjalan dengan baik dan budaya anti gratifikasi dapat terbangun pada setiap pelayanan publik maka akan menciptakan perubahan yang besar di lingkungan organisasi. Melalui pengawasan yang ada, peningkatan kinerja bersih dari tindak korupsi, merupakan perubahan tujuan organisasi.

Karena itu pengawasan sangat dibutuhkan untuk memberantas gratifikasi di lingkungan pelayanan publik, maka pelayanan publik pada titik-titik rawan gratifikasi menjadi koreksipada setiap Unit yang melakukan pelanggaran Gratifikasi. Optimalisasi pengendalian gratifikasi merupakan ketegasan seluruh pemimpin di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, agar dapat mewujudkan perubahan organisasi terhadap prinsip-prinsip *good governance* pada pelayanan publik.

### **Pelanggaran Gratifikasi**

Pada awalnya catatan korupsi menunjuk pada persoalan penyuaipan kepada para hakim dan tingkah laku para pejabat pemerintah, yang mula-mula dianggap sebagai perbuatan korupsi<sup>8</sup>. Menurut Oemar Seno Adji (2006.6), bahwa arti harfiah dari kata "korupsi" adalah "kebusukan, Kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau mefitnah. Maka inti korupsi adalah penyalahgunaan kepercayaan orang banyak untuk kepentingan pribadi"<sup>9</sup>.

Gratifikasi merupakan perbuatan "Pelanggaran Hukum"<sup>10</sup>. Pelanggaran Hukum Gratifikasi adalah korupsi, berdasarkan Undang – Undang No. 31, Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang - undang No 20, Tahun 2001; Pasal 12 B, (1) Setiap Gratifikasi yang diterima pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
- b. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut

<sup>6</sup> Depdiknas, Pengertian Optimalisasi Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, (2008, p.986)

<sup>7</sup> Winardi, *Manajer dan Manajemen*, Bandung, Citra Aditya Bakti. 2000, Hlm. 224.

<sup>8</sup> S.H. Alatas, *Korupsi, Sifat, Sebab, dan Fungsi*, LP3ES, Jakarta, 1987, hal. 1

<sup>9</sup> Oemar Seno Adji, *Korupsi dan Beban Pembuktian*, Jakarta, 2006. hal. 6

<sup>10</sup> KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)

suap dilakukan oleh penuntut umum.  
(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 12 C, adalah: a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada setiap "Wajib Laport Gratifikasi" wajib menyampaikan laporan dalam hal:

- 1) Telah menolak suatu pemberian gratifikasi
- 2) Telah menerima gratifikasi dan/atau
- 3) Telah memberikan gratifikasi.

Gratifikasi wajib dilaporkan kepada UPG Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya peristiwa gratifikasi tersebut. Laporan gratifikasi sekurang-kurangnya memuat:

1. Identitas pelapor, terdiri dari nama dan alamat lengkap, jabatan, unit kerja, alamat email dan/atau nomor telepon;
2. Bentuk dan jenis gratifikasi yang telah dilakukan, yaitu penolakan, penerimaan, pemberian dan/atau pemberian atas permintaan;
3. Spesifikasi wujud dari benda gratifikasi, contohnya uang, tiket perjalanan dan sebagainya;
4. Waktu dan/atau rentang waktu dan lokasi dilakukannya praktek gratifikasi;
5. Nama pihak/lembaga pemberi, penerima atau peminta gratifikasi;
6. Nilai/perkiraan nilai materi dari benda gratifikasi; dan
7. Dokumen kelengkapan pendukung lainnya.

UPG Inspektorat Jenderal berhak meminta informasi lebih lanjut kepada "Wajib Laport Gratifikasi" dalam rangka klarifikasi jika diperlukan.

### Jenis-jenis Laporan Gratifikasi

Jenis-jenis laporan gratifikasi oleh PNS atau Aparatur Sipil Negara sebagai

Pejabat Negara dari pihak rekanan, ataupun orang yang berkepentingan saat melaksanakan Resepsi, Upacara Adat, Budaya, Tradisi dan Perayaan Hari Raya Agama. Di dalam aturan Perundang-undangan Pasal 12C ayat (1) UU Tipikor, gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak akan dianggap sebagai suap apabila penerima gratifikasi melaporkan kepada KPK<sup>11</sup>. Pelaporan tersebut paling lambat adalah 30 hari sejak tanggal diterimanya gratifikasi (Pasal 12C ayat (2) Undang-undang Tipikor). Dan penerimaan gratifikasi yang dianggap wajar yang diperbolehkan pada peraturan adalah senilai Rp.1.000.000,- dan wajib untuk dilaporkan ke KPK atau ke UPG-UPG (Unit Pengendalian Gratifikasi) di wilayah setempat di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Perayaan Resepsi, Upacara Adat, Budaya, Tradisi dan Perayaan Hari Raya Agama, merupakan tradisi dari bagian budaya di masyarakat, sehingga tidak semua penerimaan gratifikasi yang senilai Rp.1.000.000,- secara otomatis menjadi milik negara, pertimbangan KPK penerimaan gratifikasi yang senilai diatas Rp.1.000.000,- yang mempunyai potensi konflik berkaitan dengan jabatan akan menjadi milik negara. Seperti contoh, yang dilakukan Presiden Joko Widodo menyerahkan dua ekor kuda seharga Rp170 juta ke KPK. Kuda itu adalah pemberian masyarakat Nusa Tenggara Timur,<sup>12</sup> Markas Besar Polri melapor ke KPK tentang <sup>13</sup>cenderamata berupa pedang berlapis emas yang diterima Kapolri Jenderal Tito Karnavian dari Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Osama bin Mohammed Abdullah Al Shuaibi.

Hal tersebut diatas merupakan bentuk kesadaran, bahwa penerimaan sebagai cendra mata atau ucapan terimakasih merupakan gratifikasi, yang dapat mempunyai dampak yang negatif dengan menyalahgunakan tugas dan jabatan

<sup>11</sup>Pasal 12C ayat (2) UU Tipikor

<sup>12</sup> Sumber Media, Metrotvnews.com, Rabu, 30 Aug 2017 19:53 WIB

<sup>13</sup> Sumber Media oleh Abraham Utama, CNN Indonesia Senin, 06-03-2017. 17:31 WIB

Aparatur Sipil Negara atau penyelenggara Negara untuk melakukan tindak korupsi. Dalam rangka penyelenggaraan optimalisasi pengendalian gratifikasi sebagai contoh Preiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian dapat memacu para pegawai pelayanan publik berintegritas dan akuntabel meningkatkan bersih dari gratifikasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, agar tindakpemerasan dan suap di lingkungan pelayanan publik dapat diminimalkan atau bahkan dihilangkan menuju peningkatan kinerja yang lebih baik dan transparan.

### **Penolakan Pemberian Gratifikasi**

Apabila pemberian terindikasi gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan, maka pemberian tersebut harus di tolak walaupun pegawai yang bersangkutan tidak meminta, jika gratifikasi memiliki nilai yang cukup tinggi maka kewajiban pegawai negara maupun pegawai yang bersangkutan bersikap lebih hati-hati dan menolak pemberian atas tersebut dan jika tidak ada kesempatan untuk menolaknya karena di kirim melalui alamat rumah dan diberikan kepada keluarga, maka gratifikasi tersebut wajib di laporkan kepada KPK atau UPG setempat.

Setiap organisasi pelayanan publik diwajibkan untuk membuat sistem pengendalian gratifikasi. Pengendalian gratifikasi tidak hanya dilakukan oleh KPK, tetapi dapat melalui UPG-UPG setempat. Sebagai contoh pada Kantor Wilayah di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. ASN dan pengendalian gratifikasi yang terdapat dalam Peraturan KPK Nomor 02 Tahun 2014 tentang "Pedoman Pelaporan" dan "Penetapan Status Gratifikasi mengatur kewajiban pegawai negeri dan penyelenggara Negara" memasukkan unsur Pejabat Publik sebagai subjek hukum yang diharapkan berperan dalam menjalankan sistem pengendalian gratifikasi, yang sudah di atur pada Pasal 1 angka 7, Pejabat Publik didefinisikan meliputi:

a. Setiap orang yang menjalankan jabatan legislatif, yudikatif atau eksekutif yang ditunjuk atau dipilih secara tetap atau sementara, dibayar atau tidak dibayar;

- b. Setiap orang yang menjalankan fungsi publik dan menduduki jabatan tertentu pada suatu badan publik atau perusahaan publik atau suatu korporasi yang melakukan pelayanan publik; atau
- c. Setiap orang yang ditetapkan sebagai pejabat publik dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aturan landasan definisi dan ruang lingkup Pejabat Publik pada Peraturan KPK didasarkan pada ketentuan dalam *United Nation Convention Against Corruption*, 2003 (UNCAC, 2003), yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan *United Nation Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003). Perlunya dukungan Pejabat Publik untuk meningkatkan pengendalian laporan gratifikasi berangkat dari kesadaran bahwa subjek hukum penerima gratifikasi saat ini bukan hanya pegawai negeri dan penyelenggara negara, melainkan dapat juga orang-orang yang secara formil tidak termasuk kualifikasi pegawai negeri atau penyelenggara negara tetapi menjalankan fungsi publik, baik di sebuah badan publik ataupun korporasi yang melakukan pelayanan publik, dapat dikenakan sanksi sesuai pada isi peraturan perundang-undangan gratifikasi, karena perbuatan dari orang yang menjalankan fungsi publik akan berakibat pada publik atau masyarakat yang dilayaninya menjadi perbuatan melanggar hukum.

Mempertimbangkan akibat buruk gratifikasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas penerima gratifikasi, terutama jika dilihat dari aspek objektivitas dan pengaruh dari adanya *vested interest* pada penerima, maka sudah sepatutnya pejabat publik juga diatur sebagai subjek hukum terkait pengendalian Gratifikasi ini.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, definisi Pelayanan Publik adalah: "kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau

pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik<sup>14</sup>. Pedoman pengendalian gratifikasi terkait dengan penerapan sistem pengendalian gratifikasi, Peraturan KPK 02/2014 ini diatur pada Pasal 15, yaitu:

- 1) Instansi Pejabat Publik selain Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri dapat membentuk Unit Pengendali Gratifikasi di lingkungan kerja masing-masing.
- 2) Unit Pengendali Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja dengan berpedoman pada Peraturan ini.

Ketentuan Pasal 15 di atas, untuk memaksimalkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi, khususnya aspek pengendalian gratifikasi, Instansi Pejabat Publik dapat membentuk Unit Pengendali Gratifikasi yang juga diikuti dengan pengaturan lebih lanjut di lingkungan Instansi Pejabat Publik<sup>15</sup>.

### **Upaya Optimalisasi Fungsi Laporan Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM**

#### **Pemahaman Gratifikasi**

Seluruh pegawai Kementerian Hukum dan HAM, diharapkan terlebih dahulu mengerti isi penjabaran di dalam "Buku Saku Memahami Gratifikasi" yang dikeluarkan KPK menjelaskan bahwa: "Terbentuknya peraturan tentang Gratifikasi merupakan bentuk kesadaran bahwa gratifikasi dapat mempunyai dampak yang negatif dan dapat disalahgunakan, khususnya dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga unsur ini diatur dalam perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi."

Berdasarkan ketentuan Pasal 12C, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 adalah :

- a. Pegawai negeri atau Aparatur Sipil Negara (ASN) atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut

diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

- b. Pegawai negeri atau Aparatur Sipil Negara (ASN) atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima bayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Kegiatan tugas dan fungsi pegawai Kementerian Hukum dan HAM sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) atau penyelenggara negara yang sah dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatannya dikenal dengan kedinasan. Dalam menjalankan tugasnya ASN Kementerian Hukum dan HAM atau penyelenggara negara sering dihadapkan dengan rentannya gratifikasi di berbagai pelayanan publik. Maka gratifikasi yang tidak dianggap suap dapat dibagi menjadi 2 sub kategori yaitu:

- a. Gratifikasi yang tidak dianggap suap yang terkait dengan kedinasan di pelayanan publik, Lapas, Imigrasi, Kekayaan Intelektual, Administrasi Hukum Umum dan pelayanan publik yang lainnya adalah, dari seseorang yang memberi maupun pihak siapapun, berupa cinderamata dalam kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenis, dan;
- b. Pihak lain berupa kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan, seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan lainnya sebagaimana diatur pada standar biaya yang berlaku di instansi penerima, sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik kepentingan, atau tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima.
- c. Perlu diperhatikan adanya penerimaan honorarium atau fasilitas lainnya yang tidak sesuai

<sup>14</sup> Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

<sup>15</sup> Sumber Media Detiknew, "Aturan Gratifikasi yang Bikin Kapolri Taruh Sepeda Jokowi ke Museum" Rabu 23 Agustus 2017, 11:21 WIB

dengan standar biaya umum yang berlaku di instansi penerima, hal ini wajib dilaporkan ke KPK.

### **Wajib Laporkan Penerimaan Gratifikasi**

Peraturan perundang-undangan gratifikasi dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 telah memperkenalkan istilah "gratifikasi" yang terkait dengan suap. Gratifikasi dapat mengarah pada bentuk korupsi, yang paling umum di sebut suap, tidak terbatas pada uang, tetapi dapat berbentuk lain, seperti mobil, tanah, perhiasan, rumah, seks, makanan dan minuman, emas atau perak, saham, pelacur, dan hal lain yang umumnya dihargai oleh sipenerima dalam hal ini pejabat atau pegawai negeri. Suap sendiri mempunyai arti, yakni berasal dari kata "*bribery*" (bahasa Inggris) ialah "*promised to subject in order to get him to do something (often something wrong) in favour of the gift*"<sup>16</sup>.

Berdasarkan Pasal 12B ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001, berbunyi, "Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya., namun ketentuan yang sama tidak berlaku apabila penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Karena pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pejabat negara atau ASN pelapor tersebut tidak melakukan tindak korupsi.

Penyelenggara Negara Yang Wajib Melaporkan Gratifikasi yaitu: Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999<sup>17</sup>. Setiap Wajib Laporkan Gratifikasi wajib menyampaikan laporan dalam hal:

a. Telah menolak suatu pemberian gratifikasi;

b. Telah menerima gratifikasi; dan/atau  
c. Telah memberikan gratifikasi. Gratifikasi wajib dilaporkan kepada UPG KKP paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya peristiwa gratifikasi tersebut. Laporan gratifikasi sekurang-kurangnya memuat:

- 1) Identitas pelapor, terdiri dari nama dan alamat lengkap, jabatan, unit kerja, alamat email dan/atau nomor telepon;
- 2) Bentuk dan jenis praktik gratifikasi yang telah dilakukan, yaitu penolakan, penerimaan, pemberian dan/atau pemberian atas permintaan;
- 3) Spesifikasi wujud dari benda gratifikasi, contohnya uang, tiket perjalanan, dan sebagainya;
- 4) Waktu dan atau rentang waktu dan lokasi dilakukannya praktek gratifikasi;
- 5) Nama pihak atau lembaga pemberi, penerima atau peminta gratifikasi;
- 6) Nilai/perkiraan nilai materi dari benda gratifikasi; dan
- 7) Dokumen kelengkapan pendukung lainnya.

### **Peraturan yang Mengatur Gratifikasi**

- a. Pasal 12B ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001, berbunyi "Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya",
- b. Pasal 12C ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001, berbunyi "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B Ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK"Penyelenggara Negara, menerima gratifikasi merupakan pelanggaran tindak korupsi, melanggar pasal 5 ayat 2 Undang-undang Tipikor dapat dipidana paling singkat 1 (satu) Tahun sampai 5 Tahun. Pegawai Negeri Sipil bila melakukan hal tersebut sebagai pelayanan publik terancam pidana paling singkat 4 tahun sampai 20 Tahun.
- c. Peraturan perundang-undangan gratifikasi dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 telah memperkenalkan istilah "gratifikasi" yang terkait dengan suap.

<sup>16</sup> Definisi dan Pengertian Gratifikasi (Korupsi), Definisi Pengertian,com. at 22.40.

<sup>17</sup> Sumber: KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

## Optimalisasi Fungsi Laporan Gratifikasi ..... (Susana)

- d. Pasal 12 UU No. 20/2001: Didenda dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar: Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
- e. Sanksi gratifikasi pada Pasal 12B ayat (2) UU no. 31/1999 jo UU No. 20/2001, Pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

### Membedakan Gratifikasi atau Bukan Gratifikasi

- a. Motif dari pemberian hadiah yang diberikan oleh pihak pemberi.
- 1) Apabila terasa pemberian tersebut di atas ketidak wajaran maka bila dimungkinkan perlu bertanya langsung kepada si pemberi, apakah motif pemberiannya.
  - 2) Apabila ada keraguan maka segera mengambil langkah paling aman, yaitu melaporkan pemberian gratifikasi ini ke KPK. Biarlah KPK yang menilai apakah pemberian ini akan menjadi hak yang halal bagi si penerima, atau justru sebaliknya pemberian ini mengandung hal-hal yang dilarang bagi aparatur negara, dan mengandung unsur suap.
  - 3) Apabila si penerima faham ada maksud terselubung dalam pemberian itu, maka ada dua tindakan yang dapat dilakukan oleh si penerima yaitu:
    - a) Mengembalikan pemberian tersebut ke si pelaku pemberian. Apabila tidak memungkinkan pemberian tersebut dapat saja tetap diterima walaupun dengan hati terpaksa.
    - b) Lalu melaporkannya ke KPK Format laporan tersebut terdiri dari beberapa informasi penting antara lain identitas

minimal nama dan jabatan si penerima, Apakah gratifikasi itu dikembalikan atau diterima? Jenisnya apa? Tempat dan waktu terjadinya? Berapa jumlahnya?

Untuk pelaporan ke KPK harus lengkap dan mendetail agar KPK dapat secepatnya men-justifikasi siapakah status pemberian tersebut milik negara atau milik si penerima, dengan demikian si penerima bebas dari tuduhan gratifikasi. Semua pengaduan gratifikasi yang diterima KPK akan diproses dengan seksama, dan segera ditentukan hak kepemilikannya<sup>18</sup>.

### Tahapan Program Pengendalian Gratifikasi Di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia



Dalam rangka peningkatan pengendalian gratifikasi dan peningkatan kepatuhan pelaporan gratifikasi sesuai Hal Pedoman dan Batasan Gratifikasi dari KPK RI (Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia) Nomor: B.1341/01-13/03 Tahun 2017, Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum Dan HAM RI Tahun 2016, telah melaksanakan sosialisasi di beberapa Kantor Wilayah dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM, hasil dari sosialisasi Inspektorat Jenderal Kemkumham yang menjadi fokus permasalahan adalah :


- a. Yang Belum mendapatkan sosialisasi di Tahun 2016 yakni 26 Kantor Wilayah dilingkungan Kementerian Hukum Dan HAM dan 8 Kantor Wilayah yang telah mendapatkan sosialisasi, diantaranya adalah ,41 dari satuan kerja dari 801 satuan kerja yang dimiliki oleh Kementerian Hukum dan HAM.

<sup>18</sup> KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

- b. Hampir seluruh pegawai belum mengerti gratifikasi merupakan hal yang dilarang atau sesuatu yang salah dan melanggar hukum.
- c. Dan juga belum mengerti untuk melakukan bagaimana melapor Gratifikasi.

Beberapa hal penting hasil sosialisasi dilaksanakan evaluasi secara umum, antara lain :

- a. Pengertian gratifikasi, Pelaporan gratifikasi dan Peraturan Perundang-undangan gratifikasi terhadap upaya pencegahan, termasuk dengan penerapan program pengendalian gratifikasi lebih berorientasi pada masa kini dan masa mendatang;
- b. Terkait hubungan kerja dengan masyarakat, hal yang perlu dicermati dan diwaspadai adalah terjadinya gratifikasi, suap, dan pemerasan;
- c. Dalam banyak kasus, beberapa peraturan perundangan justru membuka peluang munculnya gratifikasi, maka perlu dilakukan penyusunan peraturan yang lebih berorientasi pada kesejahteraan secara jangka panjang dan berkelanjutan;
- d. Pelaporan gratifikasi sebelumnya hanya dapat dilakukan melalui KPK, namun dengan adanya UPG (Unit Pengendalian Gratifikasi), maka pelaporan gratifikasi dapat disampaikan melalui UPG-UPG pada setiap Unit setempat.



### Kendala-kendala Optimalisasi Pelaporan Gratifikasi Di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

- a. Pemahaman pegawai terhadap gratifikasi masih kurang;
- b. Pemahaman pegawai terhadap kewajiban pelaporan yang diterima maupun ditolak masih rendah;

- c. Kurangnya Komitmen Pimpinan;
- d. Kurangnya Sosialisasi;
- e. Belum terbentuknya Budaya Anti Gratifikasi

### Solusi

- a. Melakukan Revisi Permenkumham 15/2014 menjadi Permenkumham 58/2016;
- b. Melakukan Sosialisasi ke seluruh Kanwil Kemenkumham Seluruh Indonesia (dimulai pada bulan Juni 2017) digabungkan dengan program pengawasan lainnya WBS, Mou LPSK, LHKASN, Analisa TL temuan (hal ini dikarenakan terbatasnya anggaran);
- c. Melakukan evaluasi pemahaman dan pengendalian gratifikasi di beberapa Kanwil Kemenkumham seluruh Indonesia;
- d. Membuat Aplikasi Pelaporan Gratifikasi secara Online dalam rangka mempermudah pegawai dalam melaporkan penerimaan dan penolakan gratifikasi;
- e. Melakukan Bimtek pengoperasian Aplikasi Pelaporan Gratifikasi Online pada Kanwil Kemenkumham seluruh Indonesia (dimulai pada bulan Juni 2017) digabungkan dengan program pengawasan lainnya WBS, Mou LPSK, LHKASN, Analisa TL temuan (hal ini dikarenakan terbatasnya anggaran)

### Upaya Rencana ke Depan

- a. Inspektorat Jenderal akan mengirim surat kepada Satker Seluruh Indonesia terkait pembentukan UPG, pelaporan triwulan, kewajiban pelaksanaan pasal 10 untuk UPG Satker;
- b. Melakukan Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi;
- c. Melakukan Bimtek tentang gratifikasi (menganalisa, meriviu, penafsiran harga dan pelaporan).
- d. Manfaat Bagi Instansi Yang Telah Menerapkan Pengendalian Gratifikasi.
- e. Adanya peningkatan pemahaman tentang Gratifikasi yang lebih rinci.
- f. Adanya peningkatan kesadaran pelaporan terhadap peristiwa gratifikasi yang terjadi di Instansi.
- g. Minimalisasi rasa enggan melapor ke KPK karena bisa melapor keUPG.
- h. Terciptanya *check List* yang dapat membantu instansi dalam melakukan analisa awal terhadap peristiwa gratifikasi yang terjadi

- i. Mendorong terwujudnya prinsip *Good Government* khususnya transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab serta implementasi pelaksanaan SPIP sub unsur lingkungan pengendalian yaitu penegakan integritas dan kode etik pegawai.

### **Membangun Budaya Bersih Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM**

Secara harfiah, menerima gratifikasi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan dirinya, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Dari sudut pandang hukum di Indonesia termaktub dalam tiga belas pasal UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 21 Tahun 2001. Diantaranya adalah:

1. Suap-menyuap (istilah lain: sogokan atau pelicin)
2. Penyalahgunaan jabatan
3. Pemerasan
4. Kepentingan dalam pengadaan
5. Gratifikasi, istilah lain: pemberian hadiah (Tim KPK)

Jenis-jenis mengarah pada pengertian tersebut di atas, organisasi yang baik dan bersih membutuhkan dukungan fungsi pengawasan internal yang memadai. Melalui dukungan tersebut, gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan pegawai dapat terjadi karena kelalaian oleh pegawai, baik disengaja maupun tidak disengaja, dapat dengan tegas dicegah. Dengan adanya fungsi pengawasan internal, kepatuhan para pegawai Kementerian Hukum dan HAM terhadap aturan yang berlaku diharapkan bisa lebih ditingkatkan.

Untuk meningkatkan pengawasan dengan memetakan pada titik-titik rawan di pelayanan publik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, pada daerah-daerah yang mempunyai peluang rentan terhadap tindak korupsi diawali berupa gratifikasi menjadi perhatian khusus di titik khusus adalah pelayanan publik, pengadaan barang dan jasa, Biro Kepegawaian.

Membangun Budaya Integritas Kementerian Hukum dan HAM dengan sasaran individu-individu (setiap pegawai) dilaksanakan secara optimal melalui UPG pada masing-masing Unit Kerja. Baik ditingkat pusat ataupun di tingkat daerah untuk membangun dan mengelola pelaporan gratifikasi untuk dapat ditingkatkan secara bersinambungan. Berkesinambungan melalui sosialisasi diantaranya adalah:

- a. Kewajiban pelaporan gratifikasi kepada seluruh pegawai ke dalam *boundary* KPI (*Key Performance Indicator*), agar pelaporan gratifikasi wajib dilaporkan pada setiap bulan secara online.
- b. Agar selalu menyisipkan materi sosialisasi gratifikasi beserta peraturannya untuk diberikan pegawai pada setiap kegiatan diklat-diklat, Pertemuan Rakor, Raker tingkat interen.
- c. Komitmen pimpinan Organisasi dan peran Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan pengendalian laporan Gratifikasi, agar menjadi budaya pada setiap Unit di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM sebagai lingkungan anti pungutan liar dan anti suap.

### **Kebijakan**

Pelaksanaan kebijakan publik Dr. Riant Nugroho (hlm 66) tentang teori hukum yang dikembangkan oleh Dror dalam "*Low and social change*" (1970) (dikutip oleh Vago 2012: 326) bahwa *law by itself is only the one component of a large set of policy instrument*, yakni dalam pelaksanaan publik perlu dilakukan kombinasi dari berbagai instrument kebijakan lain, selain hukum, inovasi, ketertiban upaya membatasi dan melarang dan membangun misi untuk membangun organisasi<sup>19</sup>. Optimalisasi fungsi pelaporan gratifikasi yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM telah memberikan dampak positif bagi peningkatan kinerja pelaksanaan tugas, peningkatan pelayanan untuk mendorong keberhasilan pembangunan

<sup>19</sup> Riant Nugroho, *Public Policy*, Jakarta, Cetakan ke 5, Penerbit PT. Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia Jakarta, 2014, Hlm.66.

zona Integritas menuju WBK/WBBM adalah prinsip integritas dalam melayani publik, merupakan bukti komitmen organisasi pada prinsip-prinsip yang terus dapat dijaga dan ditingkatkan kualitasnya. Peningkatkan komitmen optimalisasi penendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Hukum Dan HAM, merupakan mewujudkan *good governance* dan *clean government* berslogan "KAMI PASTI", yakni: Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovasi, dilaksanakan secara tegas terhadap penanganan gratifikasi yang melibatkan pegawai, melalui pelaporan gratifikasi sebagai suatu proses peraturan terkait tata cara atau mekanisme pelaporannya di lingkungan Kementerian Hukum Dan HAM.

"Optimalisasi Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Hukum Dan HAM, berdasarkan Pasal 1 adalah: Peraturan Pemerintah Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016

- a. Ayat 2: Pelapor adalah pegawai atau masyarakat yang memberikan pengaduan adanya dugaan pelanggaran kode etik pegawai, pelanggaran disiplin pegawai, dan dugaan tindak pidana di lingkungan Kementerian Hukum Dan HAM RI.
- b. Ayat 3: Laporan pengaduan adalah aduan yang disampaikan oleh pegawai atau masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran kode etik pegawai, pelanggaran disiplin pegawai dan dugaan tindak pidana di lingkungan Kementerian Hukum Dan HAM RI.
- c. Ayat 4: Unit layanan pengaduan adalah Unit Pelaksanaan Penanganan Laporan Pengaduan.

Dan Pasal 2:

- a. Pegawai atau masyarakat dapat menyampaikan laporan pengaduan;
- b. Laporan pengaduan sebagaimana dimaksud dan ayat (3) meliputi adanya dugaan:
  - a) Pelanggaran Kode Etik Pegawai;
  - b) Disiplin pegawai; dan
  - c) Tindak Pidana, yang dilakukan oleh pegawai di lingkungan Kementerian Hukum Dan HAM RI.

Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindakan yang bisa dikategorikan sebagai tindak korupsi, yang dapat terjadi pada pelayanan publik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM adalah: gratifikasi mengarah ke suap, maka kebijakannya terwujudnya Peraturan Menteri No.58 Tahun 2016 tentang Pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, untuk mewujudkan pemberantasan gratifikasi yang mengarah ke korupsi, dengan mengimplementasikan Undang-undang gratifikasi sesuai dengan agenda KPK, antara lain:

- a. Membangun kultur yang mendukung pemberantasan korupsi.
- b. Mendorong pemerintah melakukan reformasi public sector dengan mewujudkan *good governance*.
- c. Membangun kepercayaan masyarakat.
- d. Mewujudkan keberhasilan penindakan terhadap pelaku korupsi besar.
- e. Memacu aparat hukum lain untuk memberantas korupsi.
- f. Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Di Indonesia

Maka Kementerian Hukum dan HAM telah membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di seluruh lingkungan Kantor Wilayah beserta UPT (Unit Pelayanan Teknis) dilingkungannya tetap menjaga komitmen untuk menerapkan zero tolerance terhadap segala bentuk tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan tugas termasuk pemberian layanan kepada stakeholders berkoordinasi dengan KPK.

UPG Kementerian Hukum dan HAM berfungsi mengelola, menganalisa, mengklarifikasi pelaporan gratifikasi kepada penerima gratifikasi. UPG-UPG diharapkan menyampaikan laporan secara berkala dan berkoordinasi dengan KPK untuk seluruh Unit di lingkungan Kementerian Hukum Dan HAM dan tugas UPG adalah melakukan sosialisasi kepada pegawai tentang pelaporan pengendalian gratifikasi di setiap Unit di bawah lingkungannya diantaranya adalah:

- a. Menyiapkan perangkat kerja dan fasilitas terkait pengendalian praktek gratifikasi, mulai dari penerimaan laporan gratifikasi sampai dengan pengiriman Surat Keputusan Pimpinan KPK kepada penerima dan/atau pelapor

## Optimalisasi Fungsi Laporan Gratifikasi ..... (Susana)

serta penyimpanan bukti penyetoran uang yang diterima dari gratifikasi apabila diputuskan oleh KPK menjadi milik Negara;

- b. Melakukan diseminasi/sosialisasi kebijakan Kementerian Hukum Dan HAM terkait dengan gratifikasi kepada Pegawai dilingkungan Kementerian Hukum Dan HAM, mitra kerja, pihak ketiga, para pemangku kepentingan, dan masyarakat pada umumnya bersama dengan Tunas Integritas ( Peserta Diklat apapun dan Taruna-taruna Politeknik Keimigrasian dan Politeknik Pemasarakatan);
- c. Menerima laporan gratifikasi, melakukan pemilahan kategori gratifikasi, dan pemrosesan laporan gratifikasi dalam kedinasan dan gratifikasi yang tidak dianggap suap dan tidak berhubungan dengan kedinasan dari Wajib Laporan Gratifikasi;
- d. Melakukan evaluasi bersama-sama KPK atas efektivitas dari kebijakan terkait gratifikasi dan pengendaliannya di lingkungan Kementerian Hukum Dan HAM;
- e. Memberikan informasi dan data terkait perkembangan sistem pengendalian gratifikasi kepada pimpinan organisasi yang dapat digunakan sebagai salah satu management tools; dan
- f. Menindaklanjuti laporan dugaan praktek gratifikasi yang berasal dan/atau bersumber dari whistle blowing system, instansi yang berwenang, dan/atau informasi yang diperoleh dari masyarakat.

### **Manfaat Implementasi Pengendalian Gratifikasi**

- a. Adanya peningkatan pemahaman tentang Gratifikasi yang lebih rinci.
- b. Adanya peningkatan kesadaran pelaporan terhadap peristiwa gratifikasi yang terjadi di Instansi.
- c. Minimalisasi rasa enggan melapor ke KPK karena bisa melapor keUPG-UPG setempat.
- d. Terciptanya check List yang dapat membantu instansi dalam melakukan analisa awal terhadap peristiwa gratifikasi yang terjadi.

- e. Mendorong terwujudnya prinsip *Good Government* khususnya transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas serta implementasi pelaksanaan SPIP sub unsur lingkungan pengendalian yaitu penegakan integritas dan kode etik pegawai.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan.**

1. Optimalisasi fungsi laporan gratifikasi Kementerian Hukum dan HAM belum sepenuhnya meningkatkan kualitas integritas pelayanan publik dikarenakan belum berfungsinya UPG-UPG di setiap Unit mendapatkan laporan gratifikasi.
2. Hambatan muncul dari pelaksanaan pengendalian laporan gratifikasi dilingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, karena gratifikasi yang diterima masih dianggap hal biasa dan bahkan masih belum dapat membedakan mana yang harus dilaporkan ataupun tidak (contohnya di Lembaga Pemasarakatan).
3. Kurangnya komitmen dari Organisasi setempat untuk membantu mengoptimalkan fungsi UPG sebagai wadah untuk mengendalikan gratifikasi. Maka dibutuhkan stimulus untuk meningkatkan semangat dalam meningkatkan integritas pegawai terkait pengendalian gratifikasi.

### **Saran**

1. Diperlukan dukungan para pemimpin diawali dari pucuk pimpinUPG-UPG di setiap Unit berfungsi sebagai tempat laporan gratifikasi, agar terbentuk citra positif dan kredibilitas Instansi yakni mendukung terciptanya lingkungan pengendalian gratifikasi.
2. Agar mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM peningkatan "Pengendalian Laporan Gratifikasi" setiap Unit diberikan sosialisasi bersinambungan di awali dari pimpinan berkomitmen untuk mewajibkan dan melapor penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan/atau berlawanan dengan kewajiban, baik dalam tugas kedinasan atau di luar tugas kedinasan agar transparan, bersih, melayani publik tanpa korupsi.

3. Memberikan pemahaman kepada setiap pegawai dari pimpinan organisasi sampai staf terhadap pemahaman pengendalian pelaporan gratifikasi dilingkungan Kementerian Hukum Dan HAM RI melalui Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) untuk dimasukkan ke dalam setiap kurikulum pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi aparatur, secara khusus juga disiapkan Diklat PPG bagi aparatur KKP dan setiap acara seminar, FGD dan acara pembahasan

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Alatas, *Korupsi, Sifat, Sebab Fungsi*, LP3ES, Jakarta, 2006.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2012.

Riant Nugroho, *Public Policy*, Jakarta, Cetakan ke 5, Penerbid PT. Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia Jakarta, 2014.

Winardi, *Manager dan Manajemen*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Tahun 2000.

Oemar Seno Adji, *Korupsi dan Beban Pembuktian*, Jakarta, 2006.

Depdiknas, *Pengertian Optimalisasi*, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka 1998.

### Undang-undang

Permenkumham Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi.

Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 15 Tahun 2014 tentang Pengendalian

Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 25 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja.

Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-01.HM.01.05 Tahun 2015 Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG).

Surat Edaran Inspektur Jenderal No.ITJ.OT.02.02-05 tentang SOP Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

### Media Elektronik

Sumber: KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Definisi dan Pengertian Gratifikasi (Korupsi), Definisi Pengertian.com. at 22.40.

Sumber Media, Metrotvnews.com, Rabu, 30 Aug 2017 19:53 WIB

Sumber Media oleh Abraham Utama , CNN Indonesia Senin, 06-03-2017. 17:31 WIB.

Sumber Media Detiknew "Aturan Gratifikasi Yang Bikin Kapolri Taruh Sepeda Jokowi kw Musium KPK" Rabu, 23 Agustus 2017. 11:21 WIB.

http: Makalahmajannaii.blogspot.com.2012/09 Makalah korupsi dan pencegahannya.

**HALAMAN KOSONG**